

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
TERHADAP *JUDICIAL REVIEW* PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7P/HUM/2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

WAODE BUNGA
NPM. 1701010127

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
TERHADAP JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7P/HUM/2020**

Disusun oleh
Wanda Ransa
NPM. 17071010127

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Analang Eri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 199111282618032001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 100 1

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
TERHADAP JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7P/HUM/2020**

Disusun oleh:

**WAODE BUNGA
NPM. 17071010127**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

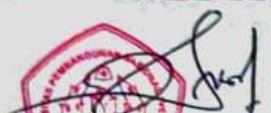
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

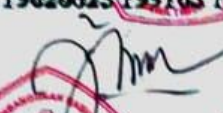
Pada tanggal 21 Mei 2021

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :


**Anjeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 199111282018032001**

1. 
**Ekarso Sukiswanto, S.H., M.M.
NPT. 19620625 199103 1 001**

2. 
**Yenni Indarwati, S.H., M. Si.
NPT. 37981 07 0224**

3. 
**Anjeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 199111282018032001**


**Mengetahui,
DEKAN
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 196803 1 001**

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
TERHADAP *JUDICIAL REVIEW* PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7P/HUM/2020**

Disusun oleh:

WAODE BUNGA
NPM. 17071010127

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 25 Mei 2021

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 199111282018032001

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NPT. 19620625 199103 1 001

2.

Yana Indawati, S.H., M. Ka.
NPT. 37901 07 0224

3.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 199111282018032001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

iv

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waode Bunga
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 25 Agustus 1998
NPM : 17071010127
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Darmorejo III No. 18 Surabaya

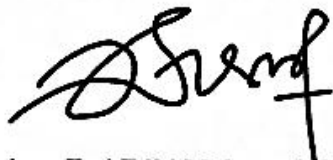
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul:
“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERHADAP JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Mei 2021

Mengetahui,
Pembimbing



Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 199111282018032001

Penulis



Waode Bunga
NPM. 17071010127

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Waode Bunga
NPM : 17071010127
Tempat, Tanggal lahir: Surabaya, 25 Agustus 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
TERHADAP *JUDICIAL REVIEW* PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7P/HUM/2020”**

ABSTRAKSI

Naiknya tarif iuran pada BPJS menimbulkan keresahan pada masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan dilayangkannya gugatan uji materiil di Mahkamah Agung. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hukum sebagian atas gugatan yang diajukan, dengan menyatakan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang baru dengan ketentuan yang sama dengan peraturan presiden yang sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui politik hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 terhadap *Judicial Review* Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM /2020 serta mengetahui kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Presiden sebagai bentuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Politik Hukum pembentukan Peraturan Presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pengaturan lebih lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Kedua, diterbitkannya Peraturan Presiden dalam menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung merupakan keputusan yang kurang tepat, karena terdapat pokok substansi putusan Mahkamah Agung yang tidak dan belum diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang dalam hal ini menyebabkan Peraturan Presiden tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan 7P/HUM/2020.

Kata Kunci: Perpres No. 64 Tahun 2020, Politik Hukum, *Judicial Review*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terhadap *Judicial Review* Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020”

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) Hukum berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan Skripsi ini ditulis sebagai sarana untuk menambah serta memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
7. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum yang telah banyak membantu serta memberi ilmu dan wawasan dalam mengerjakan Skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Skripsi ini;
11. Kedua orang tua Penulis Laode Sam Arizal S.H., dan Lisye Kowaas S.H., yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta semangat atas segala proses meraih masa depan yang terbaik;
12. Adik beserta kakak-kakak Penulis, Waode Pinggala, Devy Dora Theresia Kowaas, Yolanda Fransiska Kowaas, Savira Moza Novryan, Vicky Deryan,

yang selalu memberikan semangat serta doa untuk segala hal yang Penulis lakukan;

13. Kawan-kawan Penulis Azizah, Aldo, Ervinna, Mahe, Nanda, Laveliea, Racel dan Tya yang selalu memberikan dukungan disaat Penulis melakukan Penulisan Skripsi;

14. Sahabat saya di perkuliahan Ricky, Aisyah, Izzah, Giffari, Febryan, Elriemo, Desya, Binanda yang turut serta membantu dan memberi dukungan Penulis dan sama-sama berjuang menyelesaikan Skripsi;

15. Pihak - pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 18 Mei 2021

Penulis

Waode Bunga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan	8
1.5.1.1 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	8
1.5.1.2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ..	10
1.5.1.3 Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan	13
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	15
1.5.2 Kekuasaan Presiden	16
1.5.2.1 Kekuasaan Presiden Dalam Membentuk Peraturan Presiden	20
1.5.3 Tinjauan Umum tentang Mahkamah Agung	21

1.5.3.1	Pengertian Mahkamah Agung	23
1.5.3.2	Wewenang Mahkamah Agung	23
1.5.3.3	Wewenang Uji Materiil Mahkamah Agung	24
1.5.4	Teori <i>Trias Politica</i>	28
1.5.5	Sumber Hukum	28
s1.6	Metodelogi Penelitian	31
1.6.1	Jenis Penelitian	31
1.6.2	Sumber Data	32
1.6.3	Metode Pengumpulan data	33
1.6.4	Analisis Data	33
1.6.5	Sistematika Penulisan	34
 BAB II POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN		
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS		
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN		
KESEHATAN TERHADAP <i>JUDICIAL REVIEW</i> PUTUSAN MAHKAMAH		
AGUNG NOMOR 7P/HUM /2020 36		
2.1	Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung	
	Nomor 7P/HUM/2020	36
2.2	Politik Hukum Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun	
	2020	49
 BAB III KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN		
PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI BENTUK MENINDAK LANJUTI		
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 65		

3.1 Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Presiden.....	65
3.2 Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Presiden Sebagai Instrumen Hukum Dalam Menindak Lanjuti Putusan Mahkamah Agung	69
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Nilai Sementara
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi Semester 8
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT